

STANDAR

PENDIDIKAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
POLTEKKES KEMENKES MALUKU



2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SDM KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES MALUKU

2024

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU

NOMOR : HK.02.04/F.XLVI/6876/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU TAHUN 2024-2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES MALUKU**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjamin dan mengoptimalkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku maka perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan landasan untuk mengembangkan standar, manual dan instrumen mutu di Poltekkes Kemenkes Maluku;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku Tahun 2024-2028.
- Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
5. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman
8. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Publik Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti)
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
15. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015 No HK.02.03/I/1/008232/2015 tentang Rencana Aksi Program BPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALUKU TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU TAHUN 2024-2028

PERTAMA : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku Tahun 2024-2028 merupakan acuan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal di lingkungan Politeknik Kesehatan Maluku Tahun 2024- 2028;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Maluku

Pada Tanggal: 31 Desember


2024 DIREKTUR,










Betty Anthoeneta Sahertian

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI RI di Jakarta
4. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
5. Ketua Senat Poltekkes Maluku
6. Para Wadir di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
7. KaSubBag ADUM dan ADAK
8. Kepala SPI
9. Para Ka Pusat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
10. Para Ka Unit dan Koord. Urusan di lingkungan Poltekkes
Kemenkes Maluku
11. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes
Maluku
12. Arsip

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU	KODE DOKUMEN	:	POL-MALUKU/SPMI/STD/A.01
	STANDAR PENDIDIKAN	TANGGAL	:	31 Desember 2024
		REVISI	:	IV (Empat)
		HALAMAN	:	10 Lembar

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.Keb.,M.Keb	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Dr. Saidah Rauf, S.Kep.,M.Sc	Wakil Direktur I		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku	<p>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024</p>
	<p>Misi Poltekkes Keenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung playanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan yang menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.
	<p>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.
	<p>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Program Studi Baru 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian 4. Publikasi hasil Penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM berbasis Kepulauan 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional. 7. Peningkatkan Tata Kelola melalui penyediaan SDM, Sarana Prasarana dan Pembiayaan Sesuai Standar. <p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas pendidikan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan program studi baru 3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen 4. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 5. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen 6. Pengembangan kerjasama bidang penelitian 7. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember) 8. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 9. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 10. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 11. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaanlulusan 14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/ Steakholder</i> 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan
<p>2. Rasionale /Alasan dan tujuan penetapan standar luaran pendidikan</p>	<p>Rasionale Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbud No. 53 tahun 2023 Pasal 6 Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi</p> <p>Tujuan Penetapan Standar: Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Maluku yakni melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar kompetensi lulusan</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur NOMOR : HK.02.03/F.XLVI/6875/2024 2. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku. 3. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Dosen,

	<p>Kajur/Kaprodi, dan Wakil Direktur I.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh auditor setiap tahun tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik. 5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan oleh Wakil Direktur 1 , Ketua Jurusan/Prodi setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) melalui penyusunan rencana tindak perbaikan 6. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku bersama Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak peningkatan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan. 2. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu 3. Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir 1 bersama dengan Kajur / Kaprodi berkewajiban menetapkan standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan 2. Kajur / Kaprodi bersama wadir I berkewajiban memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 3. Kajur/Kaprodi bersama dengan dosen memastikan sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. 4. Kajur/Kaprodi bersama dosen memastikan Pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui

	<p>penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> <p>5. Kajur Kaprodi bersama dengan dosen berkewajiban memastikan capaian keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran</p> <p>6. Kajur/Kaprodi bersama dengan mahasiswa berkewajiban memastikan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>7. Ketua Jurusan / Kaprodi berkewajiban menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai capaian pembelajaran lulusan.</p>
--	--


6. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Periode/Waktu Pencapaian Standar (%)				
				Utama	Tambahan	2024	2025	2026	2027	2028
	1	Wadir I bersama dengan Kajur Kaprodi berkewajiban kompetensi lulusan mencakup standar sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusa	Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan	√		100	100	100	100	100
		Kajur/Kaprodi bersama wadir I berkewajiban memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Tersedianya dokumen capaian pembelajaran mencakup KKNI sesuai jejang pendidikan	√		100	100	100	100	100
		Kajur Kaprodi bersama dengan dosen memastikan yang merupakan sikap perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang	Tersediannya Pedoman Kode Etik Dosen dan Mahasiswa	√		100	100	100	100	100

		terkait Pembelajaran.								
		Kajur/Kaprodi bersama dosen memastikan Pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian Pengabdian Masyarakat yang Pembelajaran. dan/atau kepada terkait	Tersedianya Ajar/Buku Ajar	√		100	100	100	100	100
		Kajur Kaprodi bersama dengan dosen berkewajiban memastikan capaian keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.	Tersedianya modul praktikum	√		100	100	100	100	100
		Kajur Kaprodi bersama dengan mahasiswa	Tersedianya pedoman praktik klinik	√		100	100	100	100	100








		berkewajiban memastikan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	Tersedianya pedoman praktik kerja lapangan (PKL) Desa	√			100	100	100	100	100
		Ketua Jurusan/Ketua Prodi berkewajiban menyusun rumusan pengetahuan dan ketrampilan khusus sesuai capaian pembelajaran lulusan	Tersedia Bahan Ajar/buku Ajar mata kuliah	√			100	100	100	100	100
7. Strategi Pencapaian Standar	No	Sasaran	Strategi Pencapaian		Pihak yang Terkait		Mekanisme Kontrol				
	1.	Adanya buku kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan. dan komponen lainnya sebagai acuan proses belajar mengajar yang selalu dimutakhirkan secara berkala setiap 4 tahun sekali.	1. Direktur melalui Wakil Direktur I bidang Akademik bersama Pusat Pengembangan Pendidikan merumuskan dan atau mengembangkan pedoman penyusunan kurikulum		1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Pimpinan Jurusan/Program Studi 3. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu 4. Dosen		1. Tersedia pedoman penyusunan kurikulum 2. Adanya kegiatan sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum 3. Adanya kegiatan workshop kurikulum di setiap				

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Pengembangan Pendidikan Pusat mensosialisasikan pedoman penyusunan kurikulum kepada ketua jurusan/ketua program studi dan dosen. 3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan tim pengembang kurikulum mengadakan workshop penyusunan kurikulum dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal 		Jurusan/Prodi
	2.	Adanya mekanisme penyusunan kurikulum yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Wakil Direktur I bidang Akademik bersama Pusat Pengembangan Pendidikan merumuskan SOP yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum 2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan mensosialisasikan SOP yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum kepada pihak - pihak yang terlibat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Pimpinan Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 4. Dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum 2. Adanya kegiatan sosialisasi SOP

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual SPMI 2. SOP Penyusunan Kurikulum 3. SOP Penyusunan Modul Praktik Laboratorium 4. SOP Penyusunan Modul Pembelajaran Tutorial 5. SOP Evaluasi kurikulum 6. SOP Pelaksanaan OSCE 7. SOP Pelaksanaan Praktik Mandiri 8. SOP penetapan muatan Kurikulum Program Studi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku 2009-2034 11. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku 12. Rencana Strategis (RENSTRA) Poltekkes Kemenkes Maluku 2020 - 2024

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU	KODE DOKUMEN	:	POL- MALUKU/SPMI/STD/A.02
	STANDAR PENDIDIKAN	TANGGAL	:	31 Desember 2024
		REVISI	:	IV (Empat)
		HALAMAN	:	10

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.SiT.,M.Kes	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Dr. Saidah Rauf, S.Kep.,M.Sc	Wakil Direktur I		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku</p>	<p>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024</p>
	<p>Misi Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung playanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan yang menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.
	<p>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.
	<p>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Program Studi Baru 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian 4. Publikasi hasil Penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM berbasis Kepulauan 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional. 7. Peningkatkan Tata Kelola melalui penyediaan SDM, Sarana Prasarana dan Pembiayaan Sesuai Standar.

	<p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas pendidikan 2. Mengembangkan program studi baru 3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen 4. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 5. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen 6. Pengembangan kerjasama bidang penelitian 7. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember) 8. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 9. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 10. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 11. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaanlulusan 14. Meningkatnya jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/Steakholder</i> 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan
<p>2. Rasionale / Alasan dan tujuan penetapan standar luaran pendidikan</p>	<p>Rasionale Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbud No. 53 tahun 2023 Pasal 11 Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran. Maka Poltekkes Kemenkes Maluku merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang mengatur tentang pelaksanaan Pembelajaran pada setiap Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Tujuan Penetapan Standar: Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Maluku yakni melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar kompetensi lulusan</p>
<p>3. Pihak yang</p>	<p>1. Perumusan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Tim</p>

bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur No. HK.02.04/F.XLVI/6875/2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku. 3. Pelaksanaan Standar proses pembelajaran dilakukan oleh Dosen, Kajur/Kaprodi, dan Wakil Direktur I. 4. Evaluasi Pelaksanaan proses pembelajaran Lulusan dilakukan oleh auditor setiap tahun tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik. 5. Pengendalian Pelaksanaan Standar proses pembelajaran dilaksanakan oleh Wakil Direktur 1, Ketua Jurusan/Prodi setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) melalui penyusunan rencana tindak perbaikan 6. Peningkatan Standar proses pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku bersama Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak peningkatan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran Iulusan 3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 4. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberprosesan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi 5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama sara semester. 6. Jurusan/Program stadi yang terdapat dalam standar tersebut adalah jurusan/program studi yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku pada jenjang Diploma. 7. Dosen dalam standar tersebut adalah dosen Poltekkes Kemenkes

	<p>Maluku yang memiliki NIDN/NIDK</p> <p>8. Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku</p>
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajur/Kaprodi dan Wadir 1 berkewajiban memastikan Program Studi memiliki standar minimal proses pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran 2. Kajur Kaprodi bersama dengan Wadir I berkewajiban memastikan setiap dosen di Poltekkes Kemenkes Maluku melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa 3. Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap Mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lainnya yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu dalam program studi sesuai dengan template yang tersedia. 4. Kajur Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan Rencana Pembelajaran Semester ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu 6. Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai rencana pembelajaran semester sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik integratif, saintifik, kontekstual, tematik efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa 7. Kajur/Kaprodi bersama Kapus PPM berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada standar penelitian yang berlaku 8. Kajur/Kaprodi bersama Kapus PPM berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada standar Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku 9. Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur 10. Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan

	<p>karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah menggunakan diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 12. Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan Pembelajaran Setiap mata kuliah menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 11 dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran 13. Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan Pembelajaran Setiap mata kuliah menggunakan bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, Pengabdian kepada Masyarakat dan atau bentuk pembelajaran lain melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur dan/atau mandiri. 14. Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan Bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, Pengabdian kepada Masyarakat dan atau bentuk pembelajaran lain dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi dalam memenuhi capaian pembelajaran 15. Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dalam proses pembelajaran dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang di tentukan oleh Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran. 16. Kajur/Kaprodi Bersama Wakil Direktur I berkewajiban memastikan Perguruan Tinggi memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran.
--	---

6. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Periode/Waktu Pencapaian Standar (%)				
				Utama	Tambahan	2024	2025	2026	2027	2028
	1	Kajur/Kaprodi dan Wadir 1 berkewajiban memastikan Program Studi memiliki standar minimal proses pembelajaran yang mengatur tentang karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran	Terdapat panduan akademik yang mengatur tentang proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	√		100	100	100	100	100
	2	Kajur/Kaprodi bersama dengan Wadir 1 berkewajiban memastikan setiap dosen di Poltekkeks Kemenkes Maluku melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	Proses pembelajaran di jalankan mencakup : karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran	√		100	100	100	100	100
	3	Kajur/Kaprodi berkewajiban bersama	Ketersediaan RPS semua mata kuliah harus	√		100	100	100	100	100

		Dosen memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap Mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lainnya yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu dalam program studi sesuai dengan template yang tersedia, Rencana Pembelajaran Semester ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setiap semester	mencakup 100% setiap awal semester.							
			Terdapat dengan kesesuaian RPS capaian pembelajaran lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Setiap semester	√		100	100	100	100	100
	4	Kajur/Kaprodi bersama dosen berkewajiban memastikan bentuk pembelajaran yang di gunakan sesuai metode dan waktu	Bentuk pembelajaran dalam 1 sks setiap semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester	√		100	100	100	100	100
			Bentuk pembelajaran dalam 1 sks setiap	√		100	100	100	100	100

			semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik klinik, praktik lapangan setara dengan 170 menit per minggu per semester								
5	Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Terdapat pedoman suasana akademik	√		100	100	100	100	100	100	
		Terdapat kegiatan kuliah pakar/kuliah tamu/seminar nasional/Internasional yang diikuti oleh mahasiswa dan dosen setiap tahun	√		100	100	100	100	100	100	
	Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai rencana pembelajaran semester sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik integratif, saintifik, kontekstual, tematik efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	Terdapat pelaksanaan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai RPS dan memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik integratif, saintifik, kontekstual, tematik efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	√		100	100	100	100	100	100	
6	Ketua Jurusan/Ketua Prodi	Terdapat integrasi	√		100	100	100	100	100	100	

		bersama Kapus PPM berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu standar penelitian yang berlaku	hasil/luaran penelitian dalam proses pembelajaran yang tertuang dalam RPS berupa Referensi/bahan ajar.							
	7	Ketua Jurusan/Ketua Prodi bersama Kapus PPM berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian masyarakat mengacu standar pengabdian kepada masyarakat yang berlaku	Terdapat integrasi hasil/luaran pengabdian masyarakat dalam proses pembelajaran yang tertuang dalam RPS berupa Referensi/bahan ajar.	√		100	100	100	100	100
	8	Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang teruku	Kegiatan perkuliahan atau praktikum dilaksanakan paling sedikit 18 kali minggu pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester setiap mata kuliah per semester	√		100	100	100	100	100
			Bentuk pembelajaran yang diterapkan berbasis <i>Student Center Learning (SCL)</i> yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran di setiap semester	√		100	100	100	100	100


			Masa dan beban kerja penyelenggaraan pendidikan akademik paling lama 5 tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks	√		100	100	100	100	100
	9	Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	Metode pembelajaran untuk pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah yang terdapat meliputi: a. Diskusi kelompok b. Simulasi c. Studi kasus d. Pembelajaran kolaboratif e. Pembelajaran kooperatif f. Pembelajaran proyek g. Pembelajaran berbasis masalah h. Metode pembelajaran lainnya yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang di tuangkan dalam RPS mata kuliah	√		100	100	100	100	100

			Pembelajaran yang dituangkan setiap RPS mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.	√		100	100	100	100	100
	10	Kajur/Kaprodi bersama Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah menggunakan diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	Terdapat modul ajar mata kuliah	√		100	100	100	100	100
			Terdapat panduan atau modul dan log book praktikum mata kuliah.	√		100	100	100	100	100
	11	Direktur bersama dengan wakil direktur I bidang Akademik dan kemahasiswaan, tim pengembang pendidikan, ketua jurusan/program studi menetapkan kalender akademik yang terdiri dari 2 semester (ganjil dan genap) dan semester antara setiap	Tersedia kalender akademik pada setiap tahun akademik	√		100	100	100	100	100
			Penyelenggaraan semester antara selama paling sedikit 9 minggu; banyaknya 10 sks dan sesuai beban belajar	√		100	100	100	100	100








		tahun akademik di tingkat perguruan tinggi, jurusan dan program studi.	mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.							
	12	Mahasiswa wajib menyusun tugas akhir semester sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar sesuai dengan program dan jenjang pendidikan yang dapat diintegrasikan dengan bentuk pembelajaran yang relevan.	Terdapat panduan tugas akhir mahasiswa	√		100	100	100	100	100
			Dosen pembimbing tugas akhir terdiri ditentukan oleh jurusan/program studi sesuai dengan bidang ilmu, dan kepakaran untuk kemudian ditetapkan dengan SK Direktur.	√		100	100	100	100	100
			Pembimbing tugas akhir wajib melaksanakan proses bimbingan, monitoring dan mengevaluasi proses penyusunan tugas akhir mahasiswa yang menjadi terbimbingnya sesuai dengan rencana yang dibuat mahasiswa dengan minimal 12 kali konsultasi tugas akhir kepada dosen pembimbing hingga tugas akhir dinyatakan selesai yang tertuang pada logbook bimbingan		√		100	100	100	100

7. Strategi Pencapaian Standar	No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
	1.	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditentukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui wakil Direktur I bidang akademik bersama pusat pengembangan pendidikan merumuskan pedoman proses pembelajaran dan SOP yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum 2. Monitoring pelaksanaan pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua Jurusan/ Prodi 6. Dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya buku panduan pendidikan Poltekkes 2. Tersedianya kurikulum Jurusan/Prodi 3. Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran
	2.	Adanya SOP penyusunan RPS yang digunakan dosen sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui wakil direktur I bidang akademik dan kemahasiswaan bersama pusat penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan merumuskan SOP penyusunan RPS 2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan mensosialisasikan SOP yang berkaitan dengan penyusunan RPS kepada pihak - pihak yang terlibat 3. RPS dikembangkan oleh dosen pengembang RPS bersama dengan tim teaching sesuai bidang ilmu 4. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Pimpinan Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 4. Dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SOP penyusunan RPS mata kuliah 2. Adanya sosialisasi SOP 3. Adanya pengembangan dan peninjauan RPS

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual SPMI 2. Panduan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Maluku 3. SOP Penyusunan Kurikulum 4. SOP Penyusunan Modul Praktik Laboratorium 5. SOP Penyusunan Modul Pembelajaran Tutorial 6. SOP Evaluasi kurikulum 7. SOP Pelaksanaan OSCE 8. SOP Pelaksanaan Praktik Mandiri 9. SOP penetapan muatan Kurikulum Program Studi 10. SOP penyusunan RPS 11. SOP Kalender Akademik
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku 11. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 12. Rencana Strategis (RENSTRA) Poltekkes Kemenkes Maluku

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU	KODE DOKUMEN	:	POL-MALUKU/SPMI/STD/A.03
	STANDAR PENDIDIKAN	TANGGAL	:	31 Desember 2024
		REVISI	:	IV (Empat)
		HALAMAN	:	15 lembar

STANDAR PENILAIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.SiT.,M.Kes	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Dr. Saidah Rauf, S.Kep.,M.Sc	Wakil Direktur I		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku	<p>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024</p>
	<p>Misi Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan yang menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.
	<p>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.

	<p>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Program Studi Baru 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian 4. Publikasi hasil Penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM berbasis Kepulauan 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional. 7. Peningkatkan Tata Kelola melalui penyediaan SDM, Sarana Prasarana dan Pembiayaan Sesuai Standar. <p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas pendidikan 2. Mengembangkan program studi baru 3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen 4. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 5. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen 6. Pengembangan kerjasama bidang penelitian 7. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember) 8. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 9. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 10. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 11. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaanlulusan 14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/ Stakeholder</i> 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan
<p>10. Rasional e /Alasan dan tujuan penetapan standar luaran pendidikan</p>	<p>Rasionale</p> <p>Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbud No. 53 tahun 2023 Pasal 26 Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetesnsi lulusan. Maka Poltekkes Kemenkes Maluku merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang mengatur tentang pelaksanaan Pembelajaran pada setiap Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar:</p> <p>Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Maluku yakni melaksanakan</p>

	pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar kompetensi lulusan
11. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur No. HK.02.04/F.XLVI/6875/2024. 2. Penetapan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku. 3. Pelaksanaan Standar proses pembelajaran dilakukan oleh Dosen, Kajar/Kaprodi, dan Wakil Direktur I. 4. Evaluasi Pelaksanaan proses pembelajaran Lulusan dilakukan oleh auditor setiap tahun tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik. 5. Pengendalian Pelaksanaan Standar proses pembelajaran dilaksanakan oleh Wakil Direktur 1, Ketua Jurusan/Prodi setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) melalui penyusunan rencana tindak perbaikan 6. Peningkatan Standar proses pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku bersama Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak peningkatan.
7. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan. 3. Karya Tulis Ilmiah/Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan KTA/Skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya. 4. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 5. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan. 6. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 7. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 8. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 9. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 11. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 12. Rubrik penilaian merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. 13. Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. 14. Rubrik analitik adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian dan skor penilaian. 15. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. 16. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 17. Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, tetapi tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. 18. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 19. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 20. Pelaporan penilaian adalah kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dengan kisaran nilai absolut dan angka mutu. 21. Indeks Prestasi Semester, yang selanjutnya disebut dengan IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 22. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disebut dengan IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang di tempuh dengan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
<p>8. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 1 berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar penilaian pembelajaran yang mengatur tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. 2. Wakil Direktur 1 berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku mengatur tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. 3. Dosen, Ketua Program Studi dan Wakil Direktur 1 berkewajiban memastikan prosedur penilaian dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan. 5. Ketua Program Studi dan Wakil Direktur 1 berkewajiban memastikan hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester, sedangkan hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. Mahasiswa program diploma dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,30 (Tiga koma tiga puluh). Kelulusan mahasiswa dari program diploma dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan a) predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 sampai dengan 3,00, b) predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 sampai dengan 3,50, c). mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 4,00 yang ditinjau setiap tahun. 6. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan menyelesaikan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan program dan jenjang pendidikan. 7. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi harus memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa yang dievaluasi setiap akhir semester. 8. Ketua Program Studi dan Wakil Direktur 1 berkewajiban memastikan Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh kartu hasil studi, ijazah, sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya, gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
--	---

9. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Periode/Waktu Pencapaian Standar (%)				
				Utama	Tambahan	2024	2025	2026	2027	2028
1	Ketua Jurusan/Program Studi harus memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1. Prinsip Penilaian 2. Teknik dan Instrumen penilaian 3. Mekanisme dan prosedur penilaian 4. Pelaksanaan penilaian 5. Pelaporan penilaian 6. Kelulusan mahasiswa yang dievaluasi setiap akhir semester	Terdapat bukti sahih terpenuhinya prinsip (edukatif, akuntabel dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian	√		100	100	100	100	100	
		Terdapat bukti sahih rubrik penilaian sikap dalam setiap mata kuliah dengan rumusan teknik penilaian observasi	√		100	100	100	100	100	
		Terdapat bukti sahih penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah	√		100	100	100	100	100	
		Memiliki prosedur	√		100	100	100	100	100	

			penilaian yang dijalankan oleh dosen pengampu RPS setelah mencakup tahapan perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir setiap semester.							
	Dosen pengembang RPS bersama dosen pengampu mata kuliah menjalankan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi yang dievaluasi setiap akhir semester	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran.	√		100	100	100	100	100	
		Soal ujian setiap mata kuliah sebagian besar berbasis kasus (vignete)		√	100	100	100	100	100	
		Persentase bobot penilaian setiap dosen		√	100	100	100	100	100	

			pengampu mata kuliah meliputi aktivitas partisipatif \geq 5%; hasil proyek dan atau penugasan mahasiswa \geq 20% dan ujian \geq 30%							
			Memberikan umpan balik dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian maksimal 2 minggu setelah kegiatan pembelajaran selesai		√	100	100	100	100	100
	Wakil Direktur I bidang akademik dan tim pengembang pendidikan merancang ditinjau setiap tahun.		Metode penilaian di susun dalam bentuk rubrik	√		100	100	100	100	100
			Melaksanakan penilaian sesuai dengan rubrik yang di tentukan	√		100	100	100	100	100
			Memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa		√	100	100	100	100	100
			Mempunyai dokumentasi penilaian	√		100	100	100	100	100


		proses dan hasil belajar mahasiswa								
		Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka								
		Prosedur penilaian yang dijalankan telah pengembangan RPS telah mencakup tahap perencanaan kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, pemberian nilai akhir setiap semester	√		100	100	100	100	100	100
		Pelaporan penilaian sudah dilaporkan ke dalam PD Dikti Feeder maksimal 1 bulan setelah proses pembelajaran selesai		√	100	100	100	100	100	100
		Mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa maksimal 2 minggu setelah satu tahap pembelajaran		√	100	100	100	100	100	100

		sesuai dengan rencana pembelajaran																																								
	Wakil Direktur I bidang Akademik bersama penjaminan mutu dan pengembang pendidikan merumuskan rancangan pelaporan penilaian menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0-4 yang ditinjau setiap tahun	<p>Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal mahasiswa adalah 3,30</p> <p>Pelaporan penilaian setiap semester yang di tetapkan yaitu :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Absolut</th> <th>Angka Mutu</th> <th>Lambang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90-100</td> <td>4,00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>84,89</td> <td>3,75</td> <td>A-</td> </tr> <tr> <td>78-73</td> <td>3,50</td> <td>B+</td> </tr> <tr> <td>72-77</td> <td>3,25</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>66-71</td> <td>3,00</td> <td>B-</td> </tr> <tr> <td>60-65</td> <td>2,75</td> <td>C+</td> </tr> <tr> <td>54-59</td> <td>2,50</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>48-53</td> <td>2,00</td> <td>C-</td> </tr> <tr> <td>41-47</td> <td>1,00</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>≤ 40</td> <td>0,00</td> <td>E</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Absolut	Angka Mutu	Lambang	90-100	4,00	A	84,89	3,75	A-	78-73	3,50	B+	72-77	3,25	B	66-71	3,00	B-	60-65	2,75	C+	54-59	2,50	C	48-53	2,00	C-	41-47	1,00	D	≤ 40	0,00	E	√		100	100	100	100	100
Nilai Absolut	Angka Mutu	Lambang																																								
90-100	4,00	A																																								
84,89	3,75	A-																																								
78-73	3,50	B+																																								
72-77	3,25	B																																								
66-71	3,00	B-																																								
60-65	2,75	C+																																								
54-59	2,50	C																																								
48-53	2,00	C-																																								
41-47	1,00	D																																								
≤ 40	0,00	E																																								
5	Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan menyelesaikan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai bidang ilmu	<p>Mahasiswa yang lulus berhak mendapatkan gelar, ijazah, transkrip dan surat keterangan pendamping ijazah setelah menyelesaikan serangkaian proses pembelajaran</p> <p>Mahasiswa yang dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh</p>	√		100	100	100	100	100																																	
			√		100	100	100	100	100																																	








		beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh jurusan/program studi dengan IPK minimal 3,30								
		Mahasiswa yang telah lulus dapat diberikan predikat sesuai dengan hasil pencapaian IPK yang meliputi dengan pujian memiliki IPK 3,51-4,00 sedangkan predikat sangat memuaskan memiliki IPK 3,01-3,50	√		100	100	100	100	100	100
		Mahasiswa yang dinyatakan lulus tepat waktu dari program studi harus lebih dari 90% setiap tahun akademik	√		100	100	100	100	100	100
		Mahasiswa harus mengikuti uji kompetensi sebagai syarat kelulusan dengan tingkat kelulusan lebih dari 80% setiap periode	√		100	100	100	100	100	100

			pelaksanaan uji kompetensi							
10. Strategi Pencapaian Standar	No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol					
	1.	Adanya SOP penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	3. Direktur melalui wakil Direktur I bidang akademik bersama pusat penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan merumuskan SOP penilaian hasil belajar 4. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan mensosialisasikan SOP kepada pihak - pihak yang terlibat	1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Pimpinan Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 4. Dosen	1. Adanya SOP yang berkaitan dengan penilaian proses dan hasil belajar 2. Adanya kegiatan sosialisasi SOP					
	2.	Adanya SOP penerbitan Kartu Hasil Studi mahasiswa	3. Direktur melalui wakil direktur I bidang akademik bersama pusat penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan merumuskan SOP penerbitan kartu hasil studi mahasiswa 4. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan mensosialisasikan SOP penerbitan kartu hasil studi mahasiswa kepada pihak - pihak yang terlibat	5. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 6. Pimpinan Jurusan/Program Studi 7. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 8. Dosen	1. Adanya SOP yang berkaitan dengan penerbitan kartu hasil studi mahasiswa 2. Adanya kegiatan sosialisasi SOP					

<p>11. Dokumen Terkait</p>	<p>9. Manual SPMI 10. Panduan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Maluku 11. SOP Penyusunan Kurikulum 12. SOP SOP Evaluasi kurikulum 13. SOP Pelaksanaan OSCE 14. SOP Pelaksanaan Praktik Mandiri 15. SOP penetapan muatan Kurikulum Program Studi 16. SOP penyusunan RPS 17. SOP Kalender Akademik 18. SOP Penerbitan Kartu Hasil Studi Mahasiswa 19. SOP Penentuan penilaian mahasiswa 20. SOP Penyusunan penilaian pembelajaran</p>
<p>12. Referensi</p>	<p>13. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 15. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 18. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 20. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 21. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 22. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku 23. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 24. Rencana Strategis (RENSTRA) Poltekkes Kemenkes Maluku</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU	KODE DOKUMEN :	POL-MALUKU/SPMI/STD/A.07
	STANDAR PENDIDIKAN	TANGGAL :	31 Desember 2024
		REVISI :	IV (Empat)
		HALAMAN :	11 LEMBAR

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.SiT.,M.Kes	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Dr. Saidah Rauf, S.Kep.,M.Sc	Wakil Direktur I		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku	<p>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024</p>
	<p>Misi Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung playanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan yang menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.
	<p>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.
	<p>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Program Studi Baru 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian 4. Publikasi hasil Penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM berbasis Kepulauan 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional. 7. Peningkatkan Tata Kelola melalui penyediaan SDM, Sarana

	<p>Prasarana dan Pembiayaan Sesuai Standar.</p> <p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas pendidikan 2. Mengembangkan program studi baru 3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen 4. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 5. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen 6. Pengembangan kerjasama bidang penelitian 7. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember) 8. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 9. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 10. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 11. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaanlulusan 14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/Steakholder</i> 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan
<p>2. Rasionale /Alasan dan tujuan penetapan standar luaran pendidikan</p>	<p>Rasionale Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbud No. 53 tahun 2023 Pasal 31 Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar: Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Maluku yakni</p>

	<p>melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar kompetensi lulusan</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur No. HK.02.04/F.XLVI/6875/2024. 2. Penetapan Standar Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku. 3. Pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Dosen, Kajur/Kaprodi, dan Wakil Direktur I. 4. Evaluasi Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh auditor setiap tahun tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik. 5. Pengendalian Pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran dilaksanakan oleh Wakil Direktur 1, Ketua Jurusan/Prodi setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) melalui penyusunan rencana tindak perbaikan 6. Peningkatan Standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku bersama Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak peningkatan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk. 3. Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses

	<p>pembelajaran hingga penilaian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengendalian pembelajaran adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran 5. Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasikan kurikulum berjalan pada jalur yang di tetapkan dan.atau sesuai dengan yang telah di rencanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi. 6. Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri jurusan/program studi, curriculum assessment, tracer study dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilaian pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya. 7. Pelaporan kegiatan pembelajaran adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir 1 bersama dengan kapus penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan dan Kaprodi berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. 2. Ketua Program studi bersama wadir I melakukan penyusunan Kurikulum Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 3. Wadir 1 bersama Ketua Program Studi memastikan dalam pengelolaan pembelajaran melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Kapus Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan bersama dengan Kajur/Kaprodi memastikan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 5. Kajur/Kaprodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

	<ol style="list-style-type: none">6. Wadir 1 bersama dengan kajur/Kaprodi menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran.7. Wadir 1 bersama dengan Kajur/Kaprodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.8. Wadir 1 bersama dengan kapus penjaminan mutu dan pengembangan Pendidikan beserta kajur/kaprodi memastikan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;9. Wadir 1 bersama dengan kapus penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan dan kaprodi memastikan memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen dan menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
--	---


6. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Periode/Waktu Pencapaian Standar (%)				
				Utama	Tambahan	2024	2025	2026	2027	2028
	1	Wadir 1 bersama dengan Kapus pengembangan pendidikan dan Kaprodi berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.	Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran	√		100	100	100	100	100
	2	Ketua Program Studi bersama wadir I melakukan penyusunan Kurikulum Pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Tersedianya kurikulum pembelajaran	√		100	100	100	100	100
	3	Wadir 1 bersama Ketua Program Studi memastikan dalam pengelolaan pembelajaran melakukan	Terlaksananya pembelajaran melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana	√		100	100	100	100	100

		kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	akademik dan budaya mutu yang baik.							
	4	Kapus bersama dengan Kaprodi memastikan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	√		100	100	100	100	100
	5	Kaprodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik	√		100	100	100	100	100
	6	Wadir 1 bersama dengan Kaprodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	√		100	100	100	100	100
	7	Wadir 1 bersama dengan kapus penjaminan mutu	Terselenggaranya peningkatan mutu	√		100	100	100	100	100








		dan kaprodi memastikan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi	pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi							
	8	Wadir 1 bersama dengan kapus pengembangan pendidikan dan kaprodi memastikan memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen dan menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data PT	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen dan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data PT	√		100	100	100	100	100

7. Strategi Pencapaian Standar	No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
	1.	Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai pengelolaan pembelajaran	<p>5. Direktur melalui wakil direktur I bidang akademik menyelenggarakan koordinasi dengan ketua jurusan/program studi secara berkala</p> <p>6. Direktur melalui wakil direktur I bidang akademik bersama ketua jurusan/program studi dan pusat penjaminan mutu melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar pengelolaan pembelajaran minimal sekali dalam satu semester</p> <p>7. Ketua jurusan/program studi melaporkan hasil evaluasi standar pengelolaan pembelajaran kepada wakil direktur I secara periodik</p>	<p>7. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <p>8. Wakil Direktur I</p> <p>9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan</p> <p>10. Ketua Jurusan/ Prodi</p>	<p>1. Adanya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran</p> <p>2. Adanya dokumen kurikulum</p> <p>3. Adanya dosen pengampu mata kuliah</p> <p>4. Pelaporan dalam PDDIKTI Feeder</p>

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual SPMI 2. Panduan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Maluku 3. SOP Penetapan muatan kurikulum program studi 4. SOP Suasana Akademik 5. SOP Evaluasi suasana akademik di luar proses pembelajaran 6. SOP penetapan muatan Kurikulum Program Studi 7. SOP Kalender Akademik
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku 11. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku 12. Rencana Strategis (RENSTRA) Poltekkes Kemenkes Maluku

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU	KODE DOKUMEN : POL-MALUKU/SPMI/STD/A.04
	STANDAR PENELITIAN	TANGGAL : 31 Desember 2024
		REVISI : IV (Empat)
		HALAMAN : 14 Lembar

STANDAR ISI PENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.Keb.,M.Keb	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Dr. Saidah Rauf, S.Kep.M.Sc	Wakil Direktur I		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Penendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku</p>	<p>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024</p>
	<p>Misi Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan yang menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.
	<p>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Isi Sesuai Standar dan Kebutuhan.
	<p>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Programa Studi Baru 3. Publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan 4. Peningkatan Kuantitas dan kualitas PkM berbasis kepulauan

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional 6. Peningkatan tata kelola melalui penyediaan SDM, sarana prasarana Isi sesuai standar 7. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian <p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas pendidikan 2. Mengembangkan program studi baru 3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen 4. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 5. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen 6. Pengembangan kerjasama bidang penelitian 7. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember) 8. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 9. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 10. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 11. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan 14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan User/Steakholder 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan
<p>2. Rasionale /Alasan dan tujuan</p>	<p>Rasional Eksternal: Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 40 menyatakan bahwa standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup standar kompetensi lulusan.</p>

<p>penetapan standar</p>	<p>Rasional Internal: Dalam rangka mewujudkan visi dan misi khususnya misi tentang “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kepulauan secara profesional” dan “Mengembangkan sumber daya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar serta mengikuti dinamika ilmu dan teknologi”, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar isi pendidikan.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar: Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian Standar Isi Pendidikan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Standar Isi Pendidikan dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur No. HK.02.04/F.XLVI/6875/2024. 2. Penetapan Standar Isi Pendidikan dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku. 3. Pelaksanaan Standar Isi Pendidikan dilakukan oleh Wakil Dosen, Kaprodi, Wadir I. 4. Evaluasi Pelaksanaan standar Isi Pendidikan dilakukan oleh auditor di setiap tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik. 5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pendidikan dilaksanakan oleh Wakil Wadir I bersama dengan kaprodi setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 6. Peningkatan Standar Isi Pendidikan dilakukan oleh Wakil Direktur I, kajar dan kaprodi bersama dengan Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak peningkatan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi meruapkan kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian lulusan 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

	<p>pengetahuan, teknologi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Poltekkes Kemenkes Maluku 4. Kurikulum adalah ssepernagkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelejaran lukusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajur/Kaprodi bersama Wadir I berkewajiban memastikan setiap Prodi memiliki standar isi pembelajaran yang mengatur tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada keunggulan prodi yang mendukung capaian Pembelajaran lulusan 2. Kajur/Kaprodi bersama Wadir I berkewajiban memastikan setiap Prodi memiliki standar isi pembelajaran yang mengatur tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI 3. Kajur/Kaprodi bersama Kapus PPM berkewajiban memastikan setiap Prodi memiliki standar isi pembelajaran yang mengatur tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada keunggulan prodi yang mendukung road map penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4. Kajur/Kaprodi bersama dengan Kapas Bangdik berkewajiban memastikan keluasan materi pembelajaran program profesi wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari dosen dan mahasiswa 5. Kajur Kaprodi bersama Wadir I berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagaian khusus dalam opengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 6. Kajur Kaprodi bersama Wadir I berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma tiga menguasaikonsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 7. Kajur Kaprodi bersama Wadir I berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma

	<p>menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu</p> <p>8. Kajur/Kaprodi bersama Wadir I berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran melalui peninjauan/pemuktahiran kurikulum, dengan melibatkan asosiasi dari setiap profesi dan stake holder.</p> <p>9. Kajur/Kaprodi bersama Wadir I berkewajiban memastikan dalam pelaksanaan peninjauan/pemuktahiran kurikulum wajib membuat peta pengembangan kurikulum.</p>
--	--

6. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan standar	Indikator Capaian	Indikator kinerja		Periode waktu pencapaian standar (%)				
				Indikator utama	Indikator Tambahan	2020	20221	2022	2023	2025
	1	Kajur/Kaprodi bersama Wadir I berkewajiban memastikan setiap Prodi memiliki standar isi pendidikan yang mengatur tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada keunggulan Prodi yang mendukung capaian pembelajaran lulusan	Setiap prodi wajib memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ditunagkan dalam bahan kajian yang digambarkan dalam mata kuliah wajib, mata kulaih kompetensi bidang keilmuan, dan mata kuliah penciri/keunggulan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Ketersediaan capaian pembelajaran mata kuliah yang disusun	✓		100%	100%	100%	100%	100%

			dan dirumuskan secara spesifik untuk mencapai cpaaian pembelajaran lulusan							
			Ketersediaan kurikulum setiap jurusan/program studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur	✓		10%	10%	10%	10%	10%
	2	Kajur/Kaprodi bersama Wadir I berkewajiban memastikan setiap Prodi memiliki standar isi pembelajaran yang mengatur tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada pencapaian pembelajaran lulusan (Pengetahuan umum, sikap, keterampilan	Ketersediaan bahan kajian yang memuat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir	✓		100%	100%	100%	100%	100%
			Adanya integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada	✓		100%	100%	100%	100%	100%

		umum dan keterampilan khusus) dari KKNI level 5 untuk program studi D III	masyarakat ke dalam proses pembelajaran untuk setiap pendidikan							
			Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran yang dituangkan dalam RPS setiap semester	✓		100%	100%	100%	100%	100%
			Adanya bukti sahih integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada mata kuliah kompetensi bidang keilmuan ke dalam proses pembelajaran yang dituangkan dalam buku ajar, buku referensi, modul perkuliahan, materi perkuliahan atau	✓		100%	100%	100%	100%	100%

			bentuk lainnya yang relevan							
	3	Kajur/Kaprodi bersama Kapus Pengembangan Pendidikan dan Kapus PPM berkewajiban memastikan setiap prodi memiliki standar isi pembelajaran yang mengatur tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada keunggulan prodi yang mendukung road map penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Adanya bahan kajian yang memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dalam SN-Dikti dan KKNI	✓		100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus sesuai dengan keunggulan Poltekkes Kemenkes Maluku	✓		100%	100%	100%	100%	100%
			Program studi jenjang diploma III memiliki mata kuliah wajib; Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Anti Korupsi, dan PPAK	✓		100%	100%	100%	100%	100%
			Program studi harus memiliki mata kuliah	✓		100%	100%	100%	100%	100%

		yang memfasilitasi perwujudan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Maluku, Visi Keilmuan Jurusan dan Prodi.								
		Proporsi pembelajaran teori dan praktik bagi program vokasi adalah 60% untuk praktik dan 40% untuk teori	✓		100%	100%	100%	100%	100%	
7. Strategi Pencapaian Standar	Sasaran	Strategi pencapaian	Pihak yang terkait			Mekanisme kontrol				
	Adanya dokumen mekanisme penyusunan hingga penetapan kurikulum	Direktur melalui wakil direktur I bidang akademik dan kemahasiswaan bersama pustakawan pengembangan pendidikan merumuskan pedoman penyusunan kurikulum dan SOP yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum	1. Wakil direktur I Poltekkes Kemenkes Maluku	2. Ketua Jurusan / program Studi	3. Pusat Pengembangan pendidikan	4. Pusat Penjamin Mutu	1. Tersedianya dokumen pedoman penyusunan kurikulum	2. Tersedia dokumen SOP yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum	3. Adanya kebijakan	







				pemutakhiran kurikulum
	Adanya Dokumen kurikulum yang menggambarkan peta kurikulum program studi dan bersifat fleksibel dan sesuai perkembangan zaman dan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dalam SN-Dikti dan KKNI	Wadir I bersama ketua jurusan pusat pengembangan kurikulum merumuskan buku kurikulum yang sesuai dengan ketentuan Wadir I bersama ketua jurusan pusat pengembangan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Tim pengembangan kurikulum 4. Pemangku kepentingan internal yang terdiri dari unsur senat, pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku, Dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa 5. Pemangku kepentingan eksternal yaitu meliputi pihak asosiasi pendidikan profesi, pihak mitra kerjasam dan pakar kurikulum dan alumni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya buku kurikulum yang ditetapkan oleh direktur 2. Adanya kegiatan workshop kurikulum
	Adanya integrasi hasil penelitian dan penegbadian kepada masyarakat ke dalam pendidikan di tingkat	Direktur melalui wakil direktur I bersama pusat pengembangan pendidikan dan pusat penelitian dan pusat penelitian dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur I poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman pelaksanaan tri dharma perguruan

	Poltekkes Kemenkes Maluku dan Jurusan/program studi	pengabdian kepada Masyarakat dan ketua jurusan/program studi merancang pedoman tri dharma perguruan tinggi	3. Pusat pengembangan pendidikan 4. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 5. Dosen Pengembang RPS 6. Dosen pengampuh mata kuliah	tinggi 2. Adanyaintegrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran
		Dosen pengembang RPS dan Dosen pengampuh mata kuliah mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam mata kuliah yang diampuhnya.		

8. Dokumen Terkait	<p>SOP Standar Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penyusunan RPS 2. SOP evaluasi kurikulum 3. SOP Penetapan Muatan Kurikulum Prodi 4. SOP Suasana Akademik 5. SOP Sosialisasi Kurikulum Baru
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2000 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku 12. Rencana Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku 2020-2024

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU	KODE DOKUMEN : POL-MALUKU/SPMI/STD/A.05
	STANDAR PENELITIAN	TANGGAL : 31 Desember 2024
		REVISI : IV (Empat)
		HALAMAN : 17 Halaman

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.Keb.,M.Keb	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Nasir Simuna, S.Gz	Administrasi Umum		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Penendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku	<p>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024</p>
	<p>Misi Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung playanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan yang menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.
	<p>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.
	<p>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Programa Studi Baru 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian 4. Publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan 5. Peningkatan Kuantitas dan kualitas PkM berbasis kepulauan

	<p>6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional</p> <p>7. Peningkatan tata jkelola melalui penyediaan SDM, sarana prasarana pembiayaan sesuai standar</p> <p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas pendidikan 2. Mengembangkan program studi baru 3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen 4. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 5. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen 6. Pengembangan kerjasama bidang penelitian 7. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember) 8. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 9. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 10. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 11. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan 14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan User/Steakholder 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan
<p>2. Rasionale /Alasan dan tujuan penetapan standar</p>	<p>Rasional Eksternal:</p> <p>Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 46 ayat 1 yang menyatakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai</p>

	<p>teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan melaksanakan tugas dan fungsi dalam administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>Rasional Internal:</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi khususnya misi tentang “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kepulauan secara profesional” dan “Mengembangkan sumber daya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar serta mengikuti dinamika ilmu dan teknologi”, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar masukan pendidikan.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar:</p> <p>Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Standar Dosen dan Tendik dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur NOMOR : HK.02.03/F.XLVI/6875/2024 2. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga kependidikan dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku. 3. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan dilakukan oleh Wakil Direktur II, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum (Kasubag Adum), Ketua Jurusan. 4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik dilakukan oleh auditor di setiap semester. 5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Wakil Direktur I, Wadir II setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 6. Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh Direktur

	<p>Poltekkes Kemenkes, Wakil Direktur I Poltekkes Kemenkes Maluku bersama dengan Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak peningkatan.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan melaksanakan tugas dan fungsi dalam administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah 5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat. untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur bersama Wakil direktur II, Ketua Jurusan dan Kepala Sub bagian Administrasi Umum melaksanakan rekrutmen dosen untuk memenuhi rasio dosen disetiap program studi sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran setiap tahun akademik. 2. Direktur bersama Wakil direktur II, Ketua Jurusan dan Kepala Sub bagian Administrasi Umum melaksanakan rekrutmen dosen yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran setiap tahun akademik. 3. Dosen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan beban kerja yang didasarkan pada kegiatan pokok, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tabahan, dan kegiatan penunjang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) serta rasio dosen dan mahasiswa yang dievaluasi setiap semester. 4. Direktur bersama Wakil direktur II. Ketua Jurusan dan Kepala Sub bagian Administrasi Umum melaksanakan rekrutmen tenaga kependidikan sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran setiap tahun akademik.
----------------------------------	--

6. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan standar	Indikator Capaian	Indikator kinerja		Periode waktu pencapaian standar (%)				
				Indikator utama	Indikator Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
	1	Direktur bersama Wakil direktur IL. Ketua Jurusan dan Kepala Sub bagian Administrasi Umum melaksanakan rekrutmen dosen untuk memenuhi rasio dosen disetiap program studi sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran setiap 4 tahun sekali	Rekrutmen dosen dilaksanakan berdasarkan pedoman rekrutmen kepegawaian	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Rekrutmen dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Jumlah dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Maluku paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%

			pembelajaran pada setiap program studi minimal 5 orang									
			Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang relevan dengan program studi	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	1
	2	Direktur bersama Wakil direktur II, Ketua Jurusan dan Kepala Sub bagian Administrasi Umum melaksanakan rekrutmen dosen yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan	Adanya bukti pendidikan terakhir dosen minimal lulusan magister yang sesuai dengan bidang ilmu program studi	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%		

		<p>pendidikan sesuai suasa prioritas kebutuhan memperhatikan ketersediaan dan sumber anggaran setiap tahun Akademik.</p>	<p>Adanya bukti pendidikan terakhir dosen minimal lulusan magister yang sesuai dengan bidang ilmu program studi (Dok: Ijazah). Adanya bukti sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. (Dok: AA Pekerti, STR)-a. Dosen program diploma dan sarjana memiliki dan atau sertifikat pendidik sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja minimal 2 tahun</p>	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
--	--	--	---	---	--	------	-------	-------	------	------

			Adanya bukti hasil pemeriksaan kesehatan	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	✓						

	3	Dosen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan beban kerja yang didasarkan pada kegiatan pokok, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan. dan kegiatan penunjang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) serta rasio dosen dan mahasiswa yang dievaluasi setiap semester.	Kegiatan Pokok pembelajaran b. Pelaksanaan a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses evaluasi hasil	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Beban kerja pada kegiatan pokok bagi dosen dengan tugas tambahan disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan.	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur mengacu pada standar	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%

			penelitian							
			<p>Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) yaitu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS, dengan ketentuan:</p> <p>a. Beban kerja pendidikan dan penelitian dosen minimal 9 SKS</p> <p>b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat minimal 1 SKS</p> <p>Nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yaitu: a. Maksimal 1:45 (1 dosen berbanding 45 mahasiswa) untuk rumpun</p>	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%

			<p>ilmu humaniora, ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan. keluarga dan konsumen, hukum, dai administrasi publik)</p> <p>b. Maksimal 1:30 (1 dosen berbanding 30 mahasiswa)</p> <p>untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (kesehatan)</p>							
4	Direktur bersama Wakil direktur II, Ketua Jurusan dan Kepala Sub bagian Administrasi Umum melaksanakan rekrutmen tenaga dan memperhatikan	Rekrutmen tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan pedoman rekrutmen dan kepegawaian.	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%	


		ketersediaan sumber anggaran setiap tahun kependidikan sesuai prioritas kebutuhan akademik	Adanya bukti pendidikan terakhir tenaga kependidikan minimal lulusan program diploma 3 yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsi (Dok: Ijazah)	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Jumlah tenaga kependidikan memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%

			Jumlah laboran memenuhi tingkat kecukupan terhadap jumlah laboratoriu yang digunakan program studi	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Laboran memiliki kualifikasi sesuai laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Laboran memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya		✓	100%	100 %	100 %	100%	100%
7. Strategi Pencapaian Standar		Sasaran	Strategi pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme kontrol					
		Melaksanakan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pedoman kepegawaian	Jurusan/ Program studi mengajukan rekrutasi dosen	Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, KaSub Bagian ADUM dan ADAK, Ketua Jurusan	Sub Bagian ADUM dan Kepegawaian					








		Dosen melaksanakan tri dharma perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen melaksanakan pengajaran 2. Dosen melaksanakan Penelitian 3. Dosen melaksanakan PkM 	Ketua Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Ketua Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
		Upaya pengembangan dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi lanjut 2. Pelatihan 3. Workshop 4. Seminar 	Direktur, Wakil Direktur II, KaSub Bagian ADUM dan ADAK, Ketua Jurusan	KaSub Bagian ADUM dan Kepegawaian
		Tenaga kependidikan memenuhi jumlah kebutuhan layanan Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen tenaga kependidikan sesuai kebutuhan layanan 2. Penempatan kerja tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, dan kompetensinya 	Direktur, Wakil Direktur II, KaSub Bagian ADUM dan ADAK, Ketua Jurusan	KaSub Bagian ADUM dan Kepegawaian

8. Dokumen Terkait	<p>Dokumen terkait dengan Implementasi Standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Standar Isi Pembelajaran 2. SOP Rekrutmen Pegawai 3. SOP Penempatan Pegawai 4. SOP Pelaksanaan Pengajaran 5. SOP Pelaksanaan Penelitian 6. SOP Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 7. SOP Hukuman Disiplin PNS 8. SOP Pengembangan Kompetensi 9. SOP Rekomendasi Surat Ijin Belajar 10. SOP Rekrutmen Tenaga Dosen Kontrak 11. SOP Pemberhentian Tenaga Kependidikan 12. SOP pemberhentian sebagai dosen 13. SOP rencana beban kerja dosen 14. Sop tindak lanjut penialain kinerja 15. SOP pemanataan pembinaan kerja 16. SOP Penilaian Kinerja Pegawai Formulir SPMI 17. Formulir rekrutmen pegawai 18. Formulir wawancara dalam rekrutmet pegawai 19. Formulir tes kesehatan dalam rekrutmen pegawai 20. Formulir bebas kerja dosen 21. Formulir SKP
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polimknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun

	<p>2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2000 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>10. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2016 Rencana Strategis (RENSTRA) Poltekkes Kemenkes Maluku tahun</p> <p>11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku tahun</p> <p>12. Rencana Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku 2020-2024</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU	KODE DOKUMEN : POL-MALUKU/SPMI/STD/A.06
	STANDAR PENELITIAN	TANGGAL : 31 Desember 2024
		REVISI : IV (Empat)
		HALAMAN : 26 Lembar

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.Keb.,M.Keb	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Muhammad Asrar, SKM.MPH	Wakil Direktur II		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku	Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024
	Misi Poltekkes Kemenkes Maluku <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung playanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan yang menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.
	Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.
	Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Programa Studi Baru 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian 4. Publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan 5. Peningkatan Kuantitas dan kualitas PkM berbasis kepulauan 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional

	<p>7. Peningkatan tata kelola melalui penyediaan SDM, sarana prasarana pembiayaan sesuai standar</p> <p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas pendidikan 2. Mengembangkan program studi baru 3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen 4. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 5. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen 6. Pengembangan kerjasama bidang penelitian 7. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember) 8. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 9. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 10. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 11. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan 14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan User/Steakholder 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan
<p>2. Rasionale /Alasan dan tujuan penetapan standar</p>	<p>Rasional Eksternal:</p> <p>Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 48 ayat 1 yang menyatakan Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>Rasional Internal:</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi khususnya misi tentang “Meningkatkan kualitas</p>

	<p>penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis keulauan secara profesional” dan “Mengembangkan sumber daya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar serta mengikuti dinamika ilmu dan teknologi”, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar:</p> <p>Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah keulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Standar Dosen dan Tendik dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur NOMOR : HK.02.03/F.XLVI/6875/2024 1. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku. 2. Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana dilakukan oleh Wakil Direktur II, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum (Kasubag Adum). 3. Evaluasi Pelaksanaan standar sarana dan prasarana dilakukan oleh auditor di setiap semester. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dilaksanakan oleh Wakil Wadir II, dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum (Kasubag Adum) setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana oleh Direktur Poltekkes Kemenkes, Wakil Direktur II, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum (Kasubag Adum) bersama dengan Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak peningkatan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi

	<p>akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum. 4. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 5. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. 6. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 7. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku.
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menyediakan lahan, bangunan atau gedung sesuai persyaratan dan kriteria yang secara ekologis, aman, nyaman dan sehat menunjang proses pembelajaran serta status kepemilikan hak milik (Sertifikat), akan ditingkatkan sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran yang akan dievaluasi setiap tahunnya. 2. Direktur menyediakan prasarana umum untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kecerdasan sumber daya manusia, dan direalisasikan secara bertahap sesuai rasio kebutuhan paling lambat akhir tahun anggaran. 3. Direktur menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan sumber daya manusia dan direalisasikan secara bertahap sesuai rasio kebutuhan paling lambat akhir tahun anggaran 4. Direktur menyediakan fasilitas pembelajaran dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, secara bertahap agar dapat mencapai rasio kebutuhan paling lambat akhir tahun . 5. Direktur menyediakan sumber dan media belajar sesuai karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan, secara bertahap agar dapat mencapai rasio kebutuhan paling lambat akhir tahun .

6. Direktur menyediakan standar mutu perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kriteria kebutuhan pembelajaran dan akan ditingkatkan sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran setiap tahun dan akan dievaluasi setiap tahunnya.
7. Direktur menyediakan standar mutu pengendalian, evaluasi dan tindakan perbaikan mutu sarana prasarana pembelajaran untuk perbaikan dan peningkatan mutu sarana prasarana yang akan ditingkatkan sesuai prioritas kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran sampai dengan tahun serta akan dievaluasi setiap tahun.
8. Direktur bekerjasama dengan pimpinan lahan praktik memfasilitasi ketersediaan lahan praktik berupa fasilitas layanan kesehatan, pabrik, industri, desa binaan dan tempat-tempat umum
9. Direktur bekerjasama dengan pimpinan fasilitas layanan kesehatan yang sudah terakreditasi
10. Direktur bekerja sama dengan pimpinan memastikan tersedianya pembimbing yang sesuai bidang keilmuan.
11. Direktur bekerjasama dengan pimpinan memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya CPL.

6. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan standar	Indikator Capaian	Indikator kinerja		Periode waktu pencapaian standar (%)				
				Indikator utama	Indikator Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
1		Direktur menyediakan lahan, bangunan atau gedung sesuai persyaratan dan kriteria yang secara ekologis, aman, nyaman dan sehat menunjang proses pembelajaran serta status kepemilikan hak milik (Sertifikat), akan ditingkatkan sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran sampai dengan 2024 dan akan di evaluasi setiap tahun.	Status kepemilikan lahan (Sertifikat hak milik)	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Bangun kokoh, kuat dan aman serta stabil dalam menahan beban	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Disesuaikan dengan rasio luas pemakai 2. Mudah diakses (pintu dan koridor) . 3. Memenuhi kesehatan	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%

			<p>lingkungan dan pemakaian gedung keamanan efektifitas pemakaian gedung</p> <p>4. Kemudahan perawatan dan pemeliharaan bangunan</p>							
2	<p>Direktur menyediakan prasarana umum untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kecerdasan sumber daya manusia, dan direaliliasi secara bertahap sesuai rasio kebutuhan palng lambat akhir tahun</p>	<p>Prasarana umum yang disediakan:</p> <p>1. Sistem penyediaan air bersih, reservoir, dan perlengkapannya yang perpipaan memenuhi persyaratan teknis.</p> <p>2. Jumlah air yang tersedia memenuhi</p>	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%	

			<p>kebutuhan pemakai</p> <p>3. Aliran air mengalir secara terus menerus</p> <p>4. Tidak ada keluhan listrik, tersedianya gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (pemeriksaan dilakukan secara berkala)</p> <p>5. Tersedianya sumber listrik alternatif (genset/solar cell)</p> <p>6. WC/Toilet/Washafel memenuhi persyaratan teknis serta tersedianya air</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			dengan jumlah yang cukup							
			WC/ toilet dalam keadaan bersih dan berfungsi	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Sistem disaster manajemen kebakaran	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Sistem keamanan terpadu (CCTV)	✓						
			Saluaran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi persyaratan teknis dan berada pada bersih dan kondisi terpelihara	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%

			memiliki pengelolaan limbah dari laboratorium yang terpisah dari limbah domestik, serta hasil pengelolaan limbah dibuang ke saluran drainase dan adanya pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3. Pengawasan pengelolaan bahan limbah domestik	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Tersedianya jaringan informasi dan komunikasi, wifi yang dapat diakses	✓						
			Parkiran yang ada memenuhi daya tampung kendaraan bagi civitas	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%

		akademika dan mahasiswa namun perlu diperhatikan untuk tidak mengurangi lahan hijau								
		Lapangan olahraga terpadu sesuai dengan persyaratan teknis bangunan, penempatan sesuai keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna sesuai minat dan bakat	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%	
		Penempatan kantin disesuaikan dengan kondisi bangunan serta kebersihan kenyamanan kantin dan kesehatan makanan dan minuman diperhatikan	✓							

	3	Direktur menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan sumber daya manusia dan direalisasi secara bertahap sesuai rasio kebutuhan paling lambat akhir tahun	Tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara memenuhi kebutuhan pemakai	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Larangan bagi pengguna kursi roda sesuai persyaratan teknis, rapih, bersih dan berfungsi	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Jalur pemandu memenuhi persyaratan teknis di jalan atau koridor di lingkungan kampus	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Penempatan sesuai kebutuhan peta/denah	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
			Toilet memenuhi persyaratan teknis dengan kualitas baik untuk pengguna kursi	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%

			roda dan lansia							
	5	Direktur menyediakan fasilitas pembelajaran dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, isi dan proses pembelajaran dari rangka pemenuhan capaian dalam pembelajaran lulusan, secara bertahap agar dapat mencapai rasio kebutuhan paling lambat akhir tahun	Tersedianya peralatan kuliah lengkap seperti LCD, OHP, Whiteboard, soundsystem dan lain-lain	✓						
			Tersedianya peralatan kantor yang cukup modern dan lengkap meliputi meja, kursi, almari, jaringan listrik, telepon dan jaringan internet	✓						
			Tersedianya ruang kelas yang memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	✓						
			Tersedianya jumlah buku dan jenis buku	✓						

		<p>lengkap serta relevan dan mutakhir dengan cakupan pembelajaran jurusan/program studi, bahan pustaka yang disesuaikan meliputi buku, CD-ROM, microvice, jurnal ilmiah yang luas, buku referensi internasional minimal 25% dan tersediannya tugas akhir mahasiswa berupa KTI dan Skripsi.</p>								
		<p>Tersedianya data layanan bahan pustaka/hari perlatan laboratorium lebgkap, modern</p>	✓							

			dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan							
			Tersedianya unit dan SDM yang dapat memelihara seperti operator komputer, perputakawan, laboran, teknisi dan lain-lain	✓						
	5	Direktur menyediakan sumber dan media belajar sesuai karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, secara bertahap agar dapat mencapai rasio kebutuhan paling lambat akhir tahun.	Tersedianya sumber-sumber pembelajaran/instruksional yang layak/sesuai dengan kebutuhan dalam RPS.	✓						
			Tersedianya SOP penggunaan perpustakaan	✓						
			Tersedianya perpustakaan yang mudah diakses baik secara langsung	✓						

			atau melalui media internet							
			Isi media pembelajaran sejalan dnegan kurikulum dan mampu memberikan motivasi belajar bagi mahasiswa	✓						
	6	Direktur menyediakan standar dan mutu perencanaan pengadaan sarana prasaran sesuai kriteria kebutuhan pembelajaran dan akan di tingkatkan sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran sampai dengan tahun serta akan di evaluasi setiap tahun	Tersedia RKAT yang disusun sesuai dengan rencana operasional yang sesuai dengan RENSTRA	✓						
			Memenuhi persyaratan administrasi dan hukum misalnya ijin penggunaan tanah atau ijin pembangunan	✓						
			Jadwal pemakaian, jadwal monitoring	✓						

			dan evaluasi, jadwal perbaikan mutu							
			Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana kerja	✓						
			Tersedianya SOP pengadaan barang dan jasa.	✓						
	7	Direktur menyediakan standar mutu pengendalian, evaluasi dan tindakan perbaikan mutu sarana prasarana pembelajaran untuk perbaikan dan peningkatan mutu sarana prasarana yang akan ditingkatkan sesuai prioritas kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran sampai tahun 2024 serta akan di	Tersedianya dan berfungsinya unit penanggungjawab monitoring kegiatan akademik	✓						
			Tersedianya dokumen hasil monitoring dan disimpan secara sistematis	✓						
			Tersedianya laporan hasil monitoring dan digunakan untuk keperluan evaluasi perguruan tinggi, jurusan dan atau program studi	✓						
			Tersedianya masukan tentang kepuasan stakeholders terhadap pengelolaan sara	✓						

		evaluasi setiap tahun	prasarana						
6. Strategi Pencapaian Standar	Sasaran	Strategi pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme kontrol					
	Tersedianya kepemilikan lahan (sertifikat), bangunan atau gedung sesuai persyaratan dan kriteria yang secara ekeologi aman, nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Dalam hal belanja fisik (gedung/ bangunan) diperlukan penghitungan sumber anggaran yang digunakan, nilai guna, jenis dan volume bangunan dan memenuhi persyaratan teknis Dalam hal pengembangan lahan dan gedung. Maka harus dicari sumber dana lain berupa dana hibah baik institusi pemerintah maupun swasta (dunia kerja/industry) 	<ol style="list-style-type: none"> Internal Penggunaan sarana prasarana, bagian sarann prasarana, bagian keuangan/pembiayaan, bagian pengadaan barang dan jasa yang di tunjuk dan ditetapkan berdasarkan SK Direktur Eksternal Penyedia jasa pengadaan sarana prasarana, produsen, suplier. 	<ol style="list-style-type: none"> Analisis karakteristik lahan Keabsahan kepemilikan berupa sertidikat Perencanaan bangunan harus memenuhi persyaratan teknis dengan pengawasan yang ketat Peningkatan supervisi terhadap bangunan yang memenuhi kriteria ekologi, nyaman dan sehat 					
	Tersediannya prasarana umum untuk menjamin terselenggaranya	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan anggaran pemeliharaan dan perawatan prasarana sesuai SOP. Penggunaan prasarana sesuai 	<ol style="list-style-type: none"> Internal Penggunaan prasarana, bagian sarana sarana pPeningkayarasarana 	Peningkatan supervisi terhadap prasarana yang memenuhi aspek					

	<p>proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p>	<p>fungsi dan kegunaan dengan pemberian tanda atau petunjuk yang jelas</p>	<p>bagian keuangan atau pembiayaan, bagian pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan SK direktur</p> <p>2. Eksternal Penyedia jasa pengadaan sarana prasarana, prosedur, supliyer</p>	<p>keselamatan, kesehatan dan keamanan lingkungan dengan penempatan CCTV pada tempat yang dianggap rawan</p>	
	<p>Tersedianya sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p>	<p>1. Penggunaan sarana prasarana perlu adanya buku/pedoman teknis dan disosialisasikan agar dapat dipahami dan digunakan dengan sebaik-baiknya</p> <p>2. Inventaris, penyempurnaan pengadaan serta pencatatan yang jelas dalam perbaikan dan pemeliharanya sehingga efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang diperlukan</p>	<p>1. Internal Penggunaan prasarana, bagian sarana dan prasarana, bagian keuangan/pembiayaan, bagian pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan SK direktur</p> <p>2. Eksternal Penyedia jasa pengadaan fasilitas pembelajaran, produsen supliyer</p>	<p>Peningkatan supervisi terhadap sarana prasaran yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan dan keamanan terhadap penngguna mahasiswa berkebutuhan khusus.</p>	


	<p>Tersedianya fasilitas pembelajaran dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, isi dan proses pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan menciptakan tertib administrasi sumber dan media belajar 2. Pemanfaatan data informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang dari tingkat jurusan/prodi sampai dengan direktorat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Penggunaan prasarana, bagian sarana dan prasarana, bagian keuangan/pembiayaan, bagaian pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan SK direktur. 2. Eksternal Penyedia jasa pengadaan fasilitas pembelajaran, produsen supliyer. 	<p>Peningkatan supervisi terhadap fasilitas pembelajaran dan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, isi dan proses pembelajaran</p>	
	<p>Tersedianhya sumber dan media belajar sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, isi dan proses pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan menciptakan tertib administrasi sumber dan media belajar 2. Pemanfaatan data informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang dari tingkat jurusan/prodi sampai dengan direktorat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Penggunaan prasarana, bagian sarana dan prasarana, bagian keuangan/pembiayaan, bagaian pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan SK direktur. 	<p>Peningkatan supervisi dan pengadaan terhadap fasilitas pembelajaran yang sesuai penggunaan dan karakteristik metode, dan bentuk pembelajaran, isi dan proses pembelajaran</p>	

			2. Eksternal Penyedia jasa pengadaan fasilitas pembelajaran, produsen supliyer.	
	Tersedianya mutu perencanaan dan pengadaan sarana prasarana sesuai kriteria kebutuhan pembelajaran	1. Update barang inventaris dan dievaluasi sebagai bahan perencanaan dan pengadaan sarana prasarana 2. Pengajuan sarana prasarana dilakukan secara skala prioritas dengan mempertimbangkan kualitas harga dan efisiensi penggunaan dan perawatan	1. Internal Penggunaan prasarana, bagian sarana dan prasarana, bagian keuangan/pembiayaan, bagian pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan SK direktur. 2. Eksternal Penyedia jasa pengadaan fasilitas pembelajaran, produsen supliyer.	Pembaharuan data barang sarana dan prasarana, serta pengkategorian yang valid terhadap status kelayakan fungsi sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan dan pengadaan sesuai kriteria kebutuhan dan ketersediaan anggaran
	Standar Mutu Pengendalian, evaluasi dan tindakan perbaikan mutu sarana prasarana pembelajaran	1. Pencatatan barang yang telah diadakan disesuaikan dokumen pengadaan (kontrak kerja), berita acara serah terima dimasukkan ke dalam buku assest form yang ditentukan 2. Dilaporkan secara berkala	1. Internal Penggunaan prasarana, bagian sarana dan prasarana, bagian keuangan/pembiayaan, bagian pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk dan ditetapkan	Analisis sistem dan barang sarana dan prasarana, untuk perbaikan manajemen/tata kelola sarana prasarana yang lebih efektif dan efisien








		(semester) dan dinilai (nilai awal asset serta nilai penyusutan) asset, termasuk data penggunaan sarana prasarana	berdasarkan SK direktur. 2. Eksternal Penyedia jasa pengadaan fasilitas pembelajaran, produsen supliyer.	
--	--	---	--	--

<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Dokumen terkait dengan Implementasi Standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKAT 2. Dokumen MOU lahan praktik 3. Dokumen MOU Desa Binaan 4. SOP penerimaan alat laboratorium 5. SOP penyimpanan alat laboratorium 6. SOP perawatan alat laboratorium 7. SOP penggantian alat praktek laboratorium yang dirusak oleh mahasiswa 8. SOP peminjaman alat praktek laboratorium 9. SOP pengembalian alat praktek laboratorium 10. SOP penerimaan buku perpustakaan 11. SOP penyimpanan buku perpustakaan 12. SOP perawatan buku perpustakaan 13. SOP peminjaman buku perpustakaan 14. SOP pengembalian buku perpustakaan 15. SOP denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan 16. SOP pemeliharaan ruangan praktek laboratorium <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir peminjaman alat praktek laboratorium 2. Formulir pengembalian alat praktek laboratorium 3. Formulir penerimaan buku perpustakaan 4. Formulir penyimpanan buku perpustakaan 5. Formulir peminjaman buku perpustakaan 6. Formulir pengembalian buku perpustakaan 7. Formulir denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan
-------------------------------	---

11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2000 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2016 Rencana Strategis (RENSTRA) Poltekkes Kemenkes Maluku tahun 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku tahun 12. Rencana Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku 2020-2024
---------------	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU	KODE DOKUMEN : POL-MALUKU/SPMI/STD/A.08
	STANDAR PENELITIAN	TANGGAL : 31 Desember 2024
		REVISI : IV (Empat)
		HALAMAN : 18 Lembar

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.Keb.,M.Keb	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Muhammad Asrar, SKM.,MPH	Wakil Direktur II		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Penendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku</p>	<p>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <p>Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024</p>
	<p>Misi Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan yang menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.
	<p>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan. 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.

	<p>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Programa Studi Baru 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian 4. Publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan 5. Peningkatan Kuantitas dan kualitas PkM berbasis kepulauan 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional 7. Peningkatan tata kelola melalui penyediaan SDM, sarana prasarana pembiayaan sesuai standar <p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas pendidikan 2. Mengembangkan program studi baru 3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen 4. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 5. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen 6. Pengembangan kerjasama bidang penelitian 7. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember) 8. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 9. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 10. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 11. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan 14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan User/Steakholder 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan
<p>19. Rasionale / Alasan dan tujuan penetapan standar</p>	<p>Rasional Eksternal: Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 51 ayat 1 dan 2 yang menyatakan Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi biaya investasi dan biaya operasional.</p>

	<p>Rasional Internal: Dalam rangka mewujudkan visi dan misi khususnya misi tentang “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis keulauan secara profesional” dan “Mengembangkan sumber daya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar serta mengikuti dinamika ilmu dan teknologi”, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar: Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah keulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian Standar Pembiayaan Pendidikan</p>
<p>20. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Standar Pembiayaan pendidikan dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur No. No. HK.02.03/F.XLVI/6875/2024. 2. Penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku. 3. Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan dilakukan oleh Wakil Direktur II, Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa 4. Evaluasi Pelaksanaan standar Pembiayaan Pendidikan dilakukan oleh auditor di setiap tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik 5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan dilaksanakan oleh Wakil Wadir II, dan Kaprodi setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 6. Peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku, Wakil Direktur II bersama dengan Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak peningkatan.
<p>7. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. 2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 4. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun. 6. Komponen biaya lain adalah pembiayaan di luar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
<p>7. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 2 bersama dengan Kaprodi berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar pembiayaan pembelajaran yang mengatur tentang komponen dan besaran biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan CPL 2. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban memastikan tersedianya biaya investasi pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan, biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 3. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban memastikan tersedianya Biaya operasional yang ditujukan untuk melaksanakan Pendidikan yang mencakup pemenuhan biaya dosen dan tenaga kependidikan. 4. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban memastikan tersedianya bahan operasional pembelajaran dan biaya tidak langsung sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembelajaran. 5. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban memastikan tersedianya sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, analisis biaya operasional, dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran. 6. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban memastikan tersedianya pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, adanya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

7. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan standar	Indikator Capaian	Indikator kinerja		Periode waktu pencapaian standar (%)				
				Indikator utama	Indikator Tambahan	2020	20221	2022	2023	2025
	1	Wakil Direktur II bidang keuangan dan sistem informasi mengalokasikan dana untuk biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Presentase penggunaan dana untuk biaya investasi pendidikan tinggi merupajan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar <10 %	✓		100%	100 %	100 %	100%	100%
	2	Wakil Direktur II bidang keuangan dan sistem informasi mengalokasikan dana untuk biaya	Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiss wa/tahun senilai ≥20 juta rupiah	✓		≥20 jt	≥20 jt	≥20 jt	≥20 jt	≥20 jt

		operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencangkup biaya dosen, tenaga kependidikan, baiaya bahan operasional pembelajaran dan baiaya operasional tidak langsung serta biaya untuk pelaksanaan dan pengabdian kepada masyarakat.	Presentase penggunaan dana untuk biaya operasional dosen meliputi gaji dan honor terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar 10 %	✓		10%	10%	10%	10%	10%
			Presentase penggunaan dana untuk biaya operasional tenaga kependidikan meliputi gaji dan honor terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar 10 %	✓		10%	10%	10%	10%	10%
			Presentase penggunaan dana untuk biaya operasional pembelajaran meliputi bahan dan peralatan habis pakai terhadap penggunaan dana di	✓		≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%

			UPPS sebesar $\leq 5\%$							
			Presentase penggunaan dana untuk biaya operasional tidak langsung (listrik, gas, air, pemeliharaan gedung, pemeliharaan saeana, uang lembur, telekomunikasi, konsumsi, trasnpoertasi lokal, pajak, asuransi dll) terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar $\leq 10\%$	✓		$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
			Presentase penggunaan dana penelitian terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar $\geq 2,5\%$	✓		$\geq 2,5\%$	$\geq 2,5\%$	$\geq 2,5\%$	$\geq 2,5\%$	$\geq 2,5\%$
			Rata-rata dana peneilitian dosen per tahun yaitu ≥ 10 jt/dosen/tahun	✓		≥ 10 jt/ dosen/tahun	≥ 10 jt/dosen/tahun	≥ 10 jt/ dosen/tahun	≥ 10 jt/ dosen/tahun	≥ 10 jt/ dosen/tahun

			Rata-rata dana pengabdian Kepada Masyarakat yaitu ≥ 10 jt/dosen/tahun	✓		≥ 10 jt/dosen/tahun	≥ 10 jt/dosen/tahun	≥ 10 jt/dosen/tahun	≥ 10 jt/dosen/tahun	≥ 10 jt/dosen/tahun
3	Wakil direktur II bidang keuangan dan sistem informasi mengalokasikan dana untuk biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung serta biaya pelaksanaan penelitian dan	Direktorat Jurusan, Program studi mempunyai sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Direktorat melakukan biaya analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan	✓		1 set Dokumen	1 set Dokumen	1 set Dokumen	1 set Dokumen	1 set Dokumen
				✓		1 set Dokumen	1 set Dokumen	1 set Dokumen	1 set Dokumen	1 set Dokumen

		pengabdian masyarakat	Direktorat melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidiakn tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	✓		1 set Dokumen	1 set Dokumen	1 set Dokumen	1 set Dokumen	1 set Dokumen
4	Direktur, Wakil Directu, Ketua Jurusan/Program Studi memiliki kapabilitas pemimpin dan karakter kepemimpinan operasional untuk merealissasikan rencana strategis dan operasional serta mampu mengambil keputusan yang dilakukan secara konsisten, efektif dan efisien selama masa jabatannya	Presentase perolehan dan bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana di UPPS sebesar $\leq 60\%$	✓		$\leq 60\%$	$\leq 60\%$	$\leq 60\%$	$\leq 60\%$	$\leq 60\%$	
		Direktorat memiliki kebijakan keuangan terkait pelaksanaan penggalangan sumber dana lain	✓		Dokumen Kebijakan	Dokumen Kebijakan	Dokumen Kebijakan	Dokumen Kebijakan	Dokumen Kebijakan	
		Direktorat memiliki SOP keuangan terkait pelaksanaan penggalangan dana lain	✓		SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	

		Adanya pelaksanaan Audit Eksternal Keuangan di Poltekkes Kemenkes Maluku	✓		1 kali/Tahun	1 kali/Tahun	1 kali/Tahun	1 kali/Tahun	1 kali/Tahun
7. Strategi Pencapaian Standar	Sasaran	Strategi pencapaian	Pihak yang terkait		Mekanisme kontrol				
	Tersedia dana untuk investasi pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi investasi pendidikan sesuai standar pembiayaan Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan proses pembiayaan investasi keuangan terkait pembiayaan pembelajaran. Meningkatkan pemasukan keuangan dengan promosi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta serta/SLTA sederajat 	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Kepegawaian. Wakil Direktur I Bidang Akademik Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Senat Poltekkes Kemenkes Maluku Ketua Jurusan/Program Studi Pusat Pengembangan Pendidikan Pusat Penjaminan Mutu 		<ol style="list-style-type: none"> Legalitas penetapan kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan 				
	Tersediannya dana untuk operasional dan biaya untuk menjamin terselenggaranya	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi biaya operasional sesuai standar pembiayaan pembelajaran Meningkatkan dan mengevaluasi pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Wakil Direktur I Bidang Akademik 		<ol style="list-style-type: none"> Legalitas penetapan kebijakan Pelaksanaan Evaluasi 				

	<p>proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p>	<p>keuangan untuk biaya operasional pendidikan sesuai SOP yang telah ditetapkan</p> <p>3. Meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.</p>	<p>4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan</p> <p>5. Senat Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <p>6. Ketua Jurusan/Program Studi</p> <p>7. Pusat Pengembangan Pendidikan</p> <p>8. Pusat Penjaminan Mutu</p>	<p>4. Pengendalian</p> <p>5. Peningkatan</p>	
	<p>Tersedianya dana untuk biaya penyediaan bahan operasional dan biaya operasional tidak langsung untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p>	<p>1. Melakukan sosialisai standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>2. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan terkait pembiayaan pembelajaran khususnya biaya penyediaan bahan operasional dan biaya operasional tidak langsung</p> <p>3. Meningkatkan sumber daya manusia bidang IT keuangan dengan kerjasama institusi atau lembaga lain atau memperoleh dana hibah pelatihan/workshop</p>	<p>1. Direktur</p> <p>2. Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Kepegawaian.</p> <p>3. Wakil Direktur I Bidang Akademik</p> <p>4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan</p> <p>5. Senat Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <p>6. Ketua Jurusan/Program Studi</p> <p>7. Pusat Pengembangan Pendidikan</p> <p>8. Pusat Penjaminan Mutu</p>	<p>1. Legalitas penetapan kebijakan</p> <p>2. Pelaksanaan</p> <p>3. Evaluasi</p> <p>4. Pengendalian</p> <p>5. Peningkatan</p>	

	<p>Tersedianya dana untuk mengembangkan sistem informasi pencatatan biaya sendiri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran 2. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan terkait pembiayaan pembelajaran Meningkatkan sumber daya manusia bidang IT keuangan dengan kerjasama institusi atau lembaga lain atau memperoleh dana hibah pelatihan/workshop 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Kepegawaian 3. Wakil Direktur I Bidang Akademik 4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan 5. Senat Poltekkes Kemenkes Maluku 6. Ketua Jurusan/Program Studi 7. Pusat Pengembangan Pendidikan 8. Pusat Penjaminan Mutu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas penetapan kebijakan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi 4. Pengendalian Peningkatan
	<p>Tersedianya sumber pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran 2. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan terkait pembiayaan pembelajaran 3. Meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Kepegawaian 3. Wakil Direktur I Bidang Akademik 4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan 5. Senat Poltekkes Kemenkes Maluku 6. Ketua Jurusan/Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas penetapan kebijakan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi 4. Pengendalian 5. Peningkatan

	lulusan	institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah,	Studi 7. Pusat Pengembangan Pendidikan 8. Pusat Penjaminan Mutu		
--	---------	--	---	--	--

<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>SOP Standar Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Dan Perencanaan Anggaran 2. SOP Revisi Anggaran 3. SOP Audit Eksternal Internal 4. SOP Monitoring Dan Evaluasi Keuangan 5. SOP Pencairan Langsung Dengan Sumber Dana Rupiah Murni 6. SOP Pengelolaan Arus Kas Masuk 7. SOP Pelaporan Keuangan 8. SOP Penetapan Biaya Pendidikan 9. SOP Penetapan Biaya Penelitian 10. SOP Penetapan Biaya Pengabdian Masyarakat 11. SOP Penyusunan Rencana Penarikan Dana 12. SOP Penerimaan Pendapatan Dari Jasa Perbankan 13. SOP Penerimaan Dari Layanan Dana Hibah <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengajuan Anggaran 2. Formulir RPD <p>Dokumen bukti kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Pedoman Keuangan Poltekkes Kemenkes Maluku 3. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian dan PKM 4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian dan PKM 5. Dokumen Pelaporan keuangan Tahunan
<p>12. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5

	<p>Tahun 2000 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p>
--	---

10. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku

11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku

12. Rencana Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku 2020-2024

